



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FANDRA INDRA HARJA Bin SIRIMANI
Tempat lahir : Ereke
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/tahun 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kamal Rahmat, S.H., dan rekanAdvokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Muna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetuaPengadilan Negeri Raha Nomor : 28/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fandra Indra Harja Bin Sirimani bersalah melakukan tindak pidana “membawa, memiliki, mengtuasai senjata tajam tanpa izin pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandra Indra Harja Bin Sirimani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamnaya terdakwa dirangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau, bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat, bentuk segitiga meruncing ke bagian ujungnya runcing, panjang dari ujung ke ujung sekitar 15 (lima belas) cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FANDRA INDRA HARJA Bin SIRIMANI pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR selaku anggota Polsek Kulisusu yang sementara berjaga di kantor Polsek Kulisusu mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi ARDY SUWARMAN bahwa sedang terjadi keributan di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

- o Bahwa selanjutnya saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR menuju tempat kejadian tersebut dan setibanya di tempat kejadian, saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR bersama dengan saksi ARDY MUNARWAN berdasarkan informasi dari masyarakat setempat mencurigai terdakwa telah mencuri, kemudian saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR langsung mendatangi terdakwa kemudian saksi menaruh curiga karena melihat gagang senjata tajam di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan ternyata saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR menemukan senjata tajam sejenis pisau yang oleh terdakwa pada saat ditanya oleh saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR "senjata tajam ini?" terdakwa menjawab "itu bukan senjata tajam, itu ajimat dari Orang tua, Supaya saya tidak dipukul" dan untuk menghindari keributan terdakwa langsung diamankan oleh saksi ARY PRAJA MUKTI Bin MUH. NATSIR dan saksi ARDY MUNARWAN bersama dengan barang bukti senjata tajam berupa pisau tersebut untuk proses selanjutnya;
- o Bahwa terdakwa membawa sebuah pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI. Nomor 12/Drt/ 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ary Praja Mukti Bin Muh. Natsir;
 - Bahwa kejadian pada hari minggu ntanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di simpang empat dekat rumah Darwin Kunu di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sementara piket di Kantor Polsek Kulisusu, lalu masuk telegram lewat HP di group Polsek, dan setelah membukanya Saksi melihat ada informsasi dari Saksi Ardy Suwarman yang memberikan informasi ada keributan didekat rumah Darwin Kunu;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi lalu menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi, saksi Ardy Suwarman telah lebih dulu berada di lokasi lalu menyusul saksi Askar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi-saksi tiba di simpang empat dekat rumah Darwin Kunu, Saksi melihat banyak masyarakat sedang berkumpul dan menunjuk Terdakwa di duga mencuri;
 - Bahwa lalu saksi mendekati Terdakwa dengan menggunakan lampu senter HP milik Saksi dikarenakan pada waktu itu gelap tidak ada lampu yang menyala;
 - Bahwa kemudian Saksi mengarahkan lampu senter tersebut kearah Terdakwa sambil memperhatikan Terdakwa dari bawah hingga atas tubuh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu pula Saksi melihat ada mirip gagang senjata tajam yang di simpan dikantong kiri Terdakwa, lalu saksi memegangnya dan mengambil barang tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu sempat saksi Ardy Suwarman bertanya kepada Saksi “ada apa?”, dijawab Saksi “ada sajamnya”, namun pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan “itu bukan sajam, itu ajimat dari orang tua, lebih baik tangkap saya dan dipenjara daripada diambil itu barang”, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “untuk apa ini”, dijawab Terdakwa “supaya tidak dipukul”
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi ke Polsek Kulisusu untuk menghindari keributan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Askar Bin H. Narung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di simpang empat dekat rumah Darwin Kunu di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari anggota Koramil yang istrinya mengajar di SMA 3 di Linsawo yang mengatakan ada pencuri dan motornya diamankan masyarakat;
 - Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi lalu menginformasikan mengirim telegram lewat HP di group Polsek;
 - Bahwa setelah menginformasikan, Saksi lalu menuju lokasi, dan setelah sampai di dekat rumah Darwin Kunu, Saksi melihat banyak orang dan tidak lama kemudian Saksi Ardy Suwarman tiba;
 - Bahwa pada waktu itu masyarakat menunjuk Terdakwa yang dicurigai mencuri;
 - Bahwa ditempat kejadian sudah ada pula saksi Ary Praja Mukti sedang memeriksa Terdakwa dengan menggunakan lampu senter HP dan menemukan senjata tajam jenis pisau yang disimpan didalam kantong celana bagian depan;
 - Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa mengapa membawa senjata tajam, yang dijawab oleh Terdakwa pada waktu itu ia

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam karena senjata tajam tersebut adalah jimat pemberian orang tua Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di simpang empat dekat rumah Darwin Kunu di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke puncak bersama dengan Apala dan mereka berboncengan motor, setelah tiba di puncak Terdakwa bertemu ndengan cewek yang namanya Ayu yang Terdakwa kenal lewat HP, dan pada saat itu Ayu juga bersama dengan temannya;
- Bahwa pada waktu itu bertemu dengan Ayu di depan stadion;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa meninggalkan stadion dan jalan menurun ke rumah Darwin Kunu, dimana Terdakwa berboncengan dengan Apala sedangkan Ayu berboncengan dengan temannya pula dengan motor yang lainnya;
- Bahwa setelah tiba di persimpangan empat dekat rumah Darwin Kunu Terdakwa melihat beberapa orang yang jalan pelan-pelan dan begitu kena lampu motor mereka bersembunyi, lalu terdakwa turun dari motor dan mengejar mereka;
- Bahwa tidak lama kemudian ada teriakan “pencuri....pencuri....” dan kemudian masyarakat menuduh Terdakwa setelah keluar dari semak-semak, sehingga pada malam itu Terdakwa berdebat dengan mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang untuk memanggil om Terdakwa Man Badi untuk menemani Terdakwa bertemu dengan orang-orang dari Linsowu yang menuduh Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di simpang empat dekat rumah Darwin Kunu masih banyak orang dari Linsowu dan tidak lama kemudian datang mobil patrol dan memeriksa Terdakwa dan menemukan pisau Terdakwa yang disimpan di kantong celana bagian kiri, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kulisusu;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut adalah merupakan pemberian orang tua Terdakwa yang dianggap oleh Terdakwa adalah jimat, dimana maksud terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut bukanlah digunakan oleh Terdakwa untuk berkebun dan bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau, bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat, bentuk segitiga meruncing ke bagian ujungnya runcing, panjang dari ujung ke ujung sekitar 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di dekat rumah Darwin Kunu di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu dilakukan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian dan ditemukan pada diri Terdakwa sejenis pisau terbuat dari besi berbentuk segitiga meruncing ke bagian ujung serta ujungnya runcing juga tajam yang panjang dari ujung ke ujung sekitar 15 (lima belas) cm, bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
- Bahwa benar sejenis pisau yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dibawa serta disimpan oleh Terdakwa di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik berupa orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Fandra Indra Harja Bin Sirimani, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Fandra Indra Harja Bin Sirimani dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

- Unsur ke-2 (dua): Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ary Praja Mukti Bin Muh. Natsir sementara piket di Kantor Polsek Kulisusu, waktu itu masuk telegram lewat HP di group Polsek, dan setelah dibuka, saksi melihat informasi dari saksi Ardy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarman yang menginformasikan ada keributan di dekat rumah Darwin Kunu, kemudian saksi Ary Praja Mukti berangkat menuju tempat keributan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di tempat keributan, saksi Ary Praja Mukti telah melihat saksi Ardy Suwarman di lokasi tempat keributan, dan tidak lama kemudian datang menyusul saksi Askar, pada saat tiba di persimpangan empat dekat rumah Darwin Kunu saksi-saksi melihat banyak masyarakat dan mereka menunjuk Terdakwa di duga melakukan pencurian, melihat hal itu Saksi Ary Praja Mukti kemudian mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mendekati Terdakwa pada waktu itu gelap tidak ada lampu, lalu saksi Ary Praja Mukti menghidupkan lampu senter HP miliknya dan mengarahkannya ke Terdakwa sambil memperhatikan dari bawah hingga atas tubuh Terdakwa, dan pada waktu itu Saksi melihat dikantong celana Terdakwa sebelah kiri ada barang mirip gagang senjata tajam, lalu Saksi memegangi dan mengambil barang tersebut, lalu saksi Ardy Suwarman bertanya kepada saksi Ary Praja Mukti “ada apa?”, dan dijawab saksi Ary Praja Mukti “ada sajamnya”, namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan “itu bukan sajam, itu ajimat dari orang tua, lebih baik tangkap saya dan dipenjara daripada diambil itu barang”, kemudian saksi Ary Praja Mukti bertanya “untuk apa ini”, dijawab lagi oleh Terdakwa “supaya tidak dipukul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ary Praja Mukti mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kulisusu untuk menghindari terjadi keributan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan yang ada pada Terdakwa yang dibawa dan disimpan pada kantong celana sebelah kiri tersebut berupa senjata tajam atau senjata penusuk semacam pisau terbuat dari besi berbentuk segitiga meruncing ke bagian ujung, ujung runcing dan tajam bergagang kayu, yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) sentimeter serta bersarung yang terbuat dari kayu, serta diketahui pula terhadap barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat yang lazim digunakan untuk pertanian serta Terdakwa dalam hal ini bukanlah salah seorang pemangku jabatan adat atau kerajaan yang membutuhkan atau memerlukan senjata yang dimaksud sebagai simbol-simbol adat atau kerajaan, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dalam hal ini tidaklah memiliki hak untuk membawa, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau, bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat, bentuk segitiga meruncing ke bagian ujungnya runcing, panjang dari ujung ke ujung sekitar 15 (lima belas) cm, sebagaimana diketahui barang bukti tersebut yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandra Indra Harja Bin Siriman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat, bentuk segitiga dan mengecil ke bagian ujung, ujungnya runcing, panjang dari ujung ke ujung sekitar 15 (lima belas) cm, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, oleh kami ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARWIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh NADA AYU DEWINDU RIDWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARWIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)